

BUPATI WAKATOBI DILAPOR KE KPK GEGARA DIDUGA ALIHKAN APBD RATUSAN MILIAR



Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia menggelar demonstrasi di depan gedung KPK. Foto: Istimewa

Sumber gambar: <https://penafaktual.com/bupati-wakatobi-dilapor-ke-kpk-gegara-diduga-alihkan-apbd-ratusan-miliar/#:~:text=PENAFAKTUAL.COM,%20KENDARI%20-%20Bupati%20Kabupaten%20Wakatobi>

Isi Berita:

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Bupati Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Haliana, dilapor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), oleh Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Rabu, 30 Mei 2024 atas dugaan pengalihan ratusan miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 tanpa melalui persetujuan DPRD Wakatobi.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Midul Makati atau akrab disapa Don Mike, usai menggelar demonstrasi di depan gedung KPK selama kurang lebih satu jam. Sejumlah barang bukti dokumen pendukung ikut diserahkan dalam sebuah flash disk.

Ketua Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Midul Makati mengatakan, dugaan pengalihan anggaran yang dimaksud mencakup 40 item, dengan nilai Rp628 milyar.

“Dokumen pendukung yang berupa item kegiatan yang diduga dialihkan anggarannya tanpa melalui proses persetujuan DPRD sudah kami serahkan seluruhnya. Termasuk RAPBD 2023, KUA PPAS 2023, kertas kerja selisih APBD, Perda APBD

tahun 2023, risalah pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2023, dan lainnya,” kata Don Mike.

Ia menjelaskan, beberapa kegiatan dimaksud itu antara lain, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pagu anggaran yang dialokasikan pada rancangan APBD tahun 2023 sebesar Rp212,85 milyar, berubah pada dokumen APBD yang diajukan ke Gubernur Sulawesi Tenggara menjadi Rp207,25 milyar. “Dan pada peraturan Bupati Wakatobi tentang penjabaran APBD tahun 2023 kembali berubah mmenjadi Rp207,92 milyar. Sehingga nilai selisih antara rancangan APBD yang dibahas bersama pada pembahasan tahap III dengan Perda APBD terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp4,9 milyar,” terangnya. Bahkan kata Don Mike, terdapat sejumlah mata anggaran yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam rancangan APBD Wakatobi tahun anggaran 2023 namun tiba-tiba ditambahkan pasca penetapan DPRD, maupun pasca evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Perbedaan signifikan dimaksud berupa penambahan maupun pengurangan yang ditemukan pada keseluruhan organisasi perangkat daerah kabupaten Wakatobi juga kami sudah serahkan datanya. Kami yakin bukti-bukti yang kami serahkan ini menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk masuk khususnya KPK,” tandas Don Mike. Bupati Wakatobi, Haliana saat dihubungi Kamis (30/5) malam melalui telepon selulernya, namun tidak memberikan tanggapan.

Sumber Berita:

1. <https://penafaktual.com/bupati-wakatobi-dilapor-ke-kpk-gegara-diduga-alihkan-apbd-ratusan-miliar/#:~:text=PENAFAKTUAL.COM,%20KENDARI%20-%20Bupati%20Kabupaten%20Wakatobi>,” Bupati Wakatobi Dilapor ke KPK Gegara Diduga Alihkan APBD Ratusan Miliar”, tanggal 30 Mei 2024; dan
2. <https://tenggaranews.com/kejari-wakatobi-dalami-kasus-dugaan-korupsi-miliaran-di-dua-instansi/#:~:text=Kasus%20tersebut%20adalah%20dugaan%20tindak%20pidana%20Okorupsi%20pada>,” Kejari Wakatobi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Miliaran di Dua Instansi”, tanggal 21 Maret 2024.

Catatan:

- Terkait Tipikor diatur pada Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 1. Pasal 2
 - (a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

(b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan

2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.